



**PEMILIHAN LURAH
ANTAR WAKTU**
KALURAHAN CATURTUNGGAL
KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN



**DIBUKA PENDAFTARAN
BAKAL CALON LURAH
ANTAR WAKTU**

KALURAHAN CATURTUNGGAL

KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN

Media dan Desain: Rumi 23 Tahun 2023, Depok, Indonesia. Foto: Caturtunggal, Depok, Sleman

TANGGAL PENDAFTARAN

12-26 AGUSTUS 2026

WAKTU PENDAFTARAN

SENIN - JUMAT

⌚ 09.00 - 14.00

**ISTIRAHAT
JUMAT**

⌚ 11.00 - 13.00

TEMPAT PENDAFTARAN

SEKRETARIAT PANITIA

RUANG ERAWATI

KANTOR KALURAHAN CATURTUNGGAL

JL. KADUARI No. 2, DEBANGAN BARU, PAPRENGAN,

CATURTUNGGAL, DEPOK, SLEMAN

Phone : (0274) 514628

SCAN DISINI



**UNTUK INFORMASI
PERSYARATAN**

Caturtunggal
**LIMA JADI
SATU MAJU**

- d. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada syarat administrasi huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf k diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal pendaftaran Bakal Calon Lurah;
- e. Surat keterangan sebagaimana dimaksud diatas mencantumkan bahwa surat keterangan tersebut diterbitkan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran bakal calon lurah;

**DOKUMEN DIBUAT 2 RANGKAP
(DOKUMEN ASLI DAN FOTOCOPY)**

Panitia pemilihan menetapkan bakal calon lurah paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang. Jika Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan; Seleksi tambahan dilakukan berdasarkan kriteria:

- 1. Memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Kalurahan;** yang terdiri atas:
- a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
 - d. Badan Usaha Milik Kalurahan atau Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama; atau
 - e. Badan Kerjasama Antar Kalurahan.
- Bobot penilaian pengalaman bekerja/pengabdian di Lembaga Kalurahan sebagai berikut :
- a. memiliki pengalaman bekerja/pengabdian di lembaga Kalurahan setempat dengan jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan bobot nilai 2 (dua);
 - b. memiliki pengalaman bekerja/pengabdian di lembaga Kalurahan setempat dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan bobot nilai 3 (tiga);
 - c. memiliki pengalaman bekerja/pengabdian di lembaga Kalurahan setempat dengan jangka waktu lebih dari 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun dengan bobot nilai 4 (empat); atau
 - d. memiliki pengalaman bekerja/pengabdian di lembaga Kalurahan setempat dengan jangka waktu lebih dari 7 (tujuh) tahun dengan bobot nilai 5 (lima).
- 2. Kriteria tingkat pendidikan**
- a. Sekolah menengah pertama atau yang sederajat dengan bobot nilai 1 (satu);
 - b. Sekolah menengah atas atau yang sederajat dengan bobot nilai 2 (dua);
 - c. Diploma I/Diploma II/Diploma III dengan bobot nilai 3 (tiga);

- d. Diploma IV/Sarjana (S1) dengan bobot nilai 4 (empat); atau
- e. Magister (S2)/Doktor (S3) dengan bobot nilai 5 (lima).
- 3. Kriteria usia**
- a. Usia 25–35 tahun dengan bobot nilai 5 (lima);
 - b. Usia lebih dari 35–45 tahun dengan bobot nilai 4 (empat);
 - c. Usia lebih dari 45-55 tahun dengan bobot nilai 3 (tiga);
 - d. Usia lebih dari 55-65 tahun dengan bobot nilai 2 (dua); atau
 - e. Usia lebih dari 65 tahun dengan bobot nilai 1 (satu).
- Penghitungan usia terhitung pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Lurah.
- 4. Kriteria berpenduduk Kalurahan setempat**
- Diberikan tambahan nilai sebesar 5 (lima) bagi Bakal Calon Lurah yang berpenduduk Kalurahan setempat.
- 5. Asesmen**
- a. Dilakukan dalam bentuk ujian tertulis. Ujian tertulis memiliki bobot nilai paling tinggi 100 (seratus).
 - b. Ujian tertulis dilaksanakan melalui Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan berdasarkan perjanjian kerja sama.
 - c. Perguruan Tinggi bertugas dalam penyusunan soal, pelaksanaan ujian, pemeriksaan hasil ujian, dan penyampaian hasil ujian kepada Panitia Pemilihan.
- (1) Panitia Pemilihan menentukan dan menetapkan 3 (tiga) Bakal Calon Lurah berdasarkan peringkat nilai tertinggi hasil akhir seleksi tambahan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
 - (2) Dalam hal terdapat nilai yang sama dan belum diperoleh 3 (tiga) Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada angka (1), dilakukan pemeringkatan berdasarkan pengalaman bekerja di lembaga Kalurahan setempat yang lebih lama.
 - (3) Dalam hal pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada angka (2) masih terdapat nilai yang sama, dilakukan pemeringkatan berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
 - (4) Dalam hal pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada angka (3) masih terdapat nilai yang sama, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan usia yang lebih muda.
 - (5) Dalam hal pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada angka (4) masih terdapat nilai yang sama, dilakukan pemeringkatan berdasarkan status sebagai penduduk Kalurahan setempat.
 - (6) Dalam hal pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada angka (5) masih menghasilkan nilai yang sama, pemeringkatan dilakukan berdasarkan nilai asesmen yang lebih tinggi.



PEMERINTAH
KALURAHAN CATURTUNGGA
KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN

**PEMILIHAN LURAH
ANTAR WAKTU
KALURAHAN CATURTUNGGA
KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN**



**PENDAFTARAN
BAKAL CALON LURAH
ANTAR WAKTU**

KALURAHAN CATURTUNGGA
KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN

TANGGAL PENDAFTARAN

12-26 AGUSTUS 2026

DASAR HUKUM

Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2026 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Lurah Antar Waktu



**SEKRETARIAT
KANTOR KALURAHAN CATURTUNGGA
RUANG ERAWATI**

Jl. Kasuari No. 2 Demangan Baru, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman,
D. I. Yogyakarta, 55281, Phone : (0274) 514826

JAM OPERASIONAL SEKRETARIAT
Hari Kerja Senin-Jum'at Jam 09.00-14.00 WIB
Istirahat Jumat jam 11.00-13.00 WIB

humasct kalurahan.caturtungga kalurahan.caturtungga
caturtunggalid.slemankab.go.id

PERSYARATAN UMUM

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Pendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Bebas narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
- g. Bersedia dicalonkan menjadi Lurah;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa/Lurah selama 2 (dua) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
- l. Tidak berstatus sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia aktif;
- m. Bersedia bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat selama menjabat sebagai Lurah;
- n. Bagi pamong Kalurahan atau staf pamong Kalurahan mendapatkan izin tertulis dari Lurah dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan atau Staf Pamong Kalurahan, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali setelah ditetapkan sebagai Calon Lurah;
- o. Bagi Anggota BPKal mendapatkan izin tertulis dari Bupati dan bersedia mengundurkan diri sebagai anggota BPKal, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali setelah ditetapkan sebagai Calon Lurah;
- p. Bagi Bakal Calon Lurah yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan menyerahkan surat persetujuan

- pengunduran diri yang sah sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada Panitia Pemilihan paling lambat pada saat penetapan sebagai Lurah oleh Bupati, apabila yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Lurah terpilih.
- q. Bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau Pekerja Formal mendapatkan izin tertulis dari pimpinan atau pejabat yang berwenang di instansi atau tempat yang bersangkutan bekerja dan bersedia mengundurkan diri dari pekerjaan apabila terpilih sebagai Lurah, dibuktikan dengan surat persetujuan pengunduran diri yang sah;
 - r. Bagi Aparatur Sipil Negara wajib mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian; dan
 - s. Bersedia menjadi pemangku Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan memahami sejarah dan asal usul Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENDAFTAR BAKAL CALON LURAH MENYAMPAIKAN SURAT PERMOHONAN PENCALONAN BERMATERAI KEPADA PANITIA PEMILIHAN DILAMPIRI BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN DIBAWA LANGSUNG OLEH PENDAFTAR

PERSYARATAN ADMINISTRASI

- a. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sesuai aslinya;
- b. Fotokopi kartu keluarga bertanda tangan elektronik sesuai aslinya;
- c. Surat pernyataan bermaterai bahwa Bakal Calon Lurah: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; bersedia dicalonkan menjadi Lurah; bersedia bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat selama menjabat sebagai Lurah; dan bersedia menjadi pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta memahami sejarah dan asal usul Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Fotokopi ijazah mulai Sekolah Dasar sampai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
- e. Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
- f. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah;

- g. Surat keterangan sehat rohani dari rumah sakit pemerintah;
- h. Surat keterangan bebas narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit pemerintah;
- i. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. Surat keterangan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dengan dilampiri bukti pengumuman tersebut bagi yang pernah dipidana penjara;
- k. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- l. Surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang menerangkan bahwa belum pernah menjabat sebagai kepala desa/Lurah selama 2 (dua) kali masa jabatan;
- m. Daftar riwayat hidup;
- n. Pas foto berwarna berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar, beserta salinan digitalnya, dan merupakan foto terakhir yang diambil paling lama 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Bakal Calon Lurah;
- o. Izin tertulis dari Lurah/pejabat lurah bagi pamong Kalurahan atau staf pamong Kalurahan;
- p. Izin tertulis dari Bupati bagi anggota BPKal;
- q. Izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia;
- r. Izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara; dan
- s. Izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi pegawai BUMN/ BUMD, anggota DPR/DPRD, dan pekerja formal.

PERSYARATAN TAMBAHAN

- a. Pendaftar Bakal Calon Lurah dapat menambahkan bukti pengalaman bekerja di lembaga Kalurahan setempat yang dimiliki dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- b. Bukti pengalaman bekerja di lembaga Kalurahan setempat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) digunakan dalam seleksi tambahan apabila Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 3 (tiga) orang.
- c. Dalam hal pendaftar Bakal Calon Lurah berasal dari luar Daerah, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada Persyaratan Administrasi huruf l dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang asal pendaftar Bakal Calon Lurah.